

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam sistem peradilan di Indonesia, kedudukan arbitrase adalah *extra judicial* atau peradilan semu (*quasi judicial*) walaupun ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 secara eksplisit mengakui penerapan yurisdiksi arbitrase, tetapi menerapkan akibat hukum (*legal effect*) yang digariskan Pasal 3 secara absolut, tidak selamanya benar. Kaidah Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak otomatis diterapkan secara generalis dan absolut, karena tidak selalu atau belum tentu setiap perjanjian arbitrase akan melahirkan yurisdiksi arbitrase. Semua sangat tergantung pada apakah sengketa yang terjadi itu termasuk jenis sengketa yang disebut dalam klausula atau tidak. Selain itu juga perlu kita lihat legalitas dari forum arbitrase itu sendiri. Terutama bagi forum arbitrase berjenis arbitrase institusional. Hal ini dikarenakan Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa, yang bersifat permanen sehingga disebut "*permanent arbitral body*". Berkaitan dengan proses pendirian suatu lembaga itu sendiri. Di dalam UU No. 30 Tahun 1999 maupun KUHPerdara tidak terdapat penjelasan mengenai bagaimana proses, syarat, ataupun izin pendirian suatu lembaga arbitrase yang bersifat instusional. Didalam undang-undang ini pun tidak mengatur

mengenai bentuk badan hukum dari suatu lembaga arbitrase, apakah boleh lembaga arbitrase itu berbentuk PT, yayasan, atau bolehkah berbentuk perkumpulan berbadan hukum. Di Indonesia sendiri memiliki bermacam bentuk hukum dari suatu lembaga arbitrase. Secara garis besar ada 3 (tiga) bentuk hukum lembaga arbitrase yaitu: bentuk bagian dari suatu organisasi, berbentuk yayasan, dan dengan bentuk hukum perhimpunan yang berbentuk badan hukum. Lalu yang dapat menjadi dasar hukum bagi Kemenkumham dalam mengesahkan suatu pembentukan lembaga arbitrase tersebut ialah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

2. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kasus tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Perkumpulan BANI yang beralamat di Sovereign Plaza (Tergugat-1), Erry Firmansyah, S.E., (Tergugat-2), Arno Gautama Harjono, S.H., (Tergugat-3), Tri Legono Yanuarachmadi, S.H. (Tergugat-4), Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H. M.H., Tergugat-8 (Tergugat-5), Bacelius Ruru, S.H., LL.M., (Tergugat-6), Titi Nurmala Siagian., S.H. M.H., (Tergugat-7), PT. Reliance Capital Management (Tergugat-8), Anton Budidjaja (Tergugat-9), Tony Budidjaja (Tergugat-10). Yang mana hal ini berawal dari perjanjian jual beli saham bersyarat antara Penggugat dan Tergugat-8, yang mana perjanjian tersebut diberi nama *Conditional Shares Purchase Agreement*

(CSPA) yang ditandatangani tertanggal 11 Januari 2017. Dan telah disepakati segala sengketa yang timbul dalam pelaksanaan CSPA akan diselesaikan melalui BANI, di Jakarta. Lalu sengketa tersebut diselesaikan di dua BANI yang berbeda. Pihak Tergugat-8 mengajukan permohonan arbitrase BANI Sovereign (Tergugat-1), sedangkan pihak Penggugat mensyaratkan bahwa apabila terjadi perselisihan arbitrase yang berwenang mengadili adalah BANI Mampang. Jadi, terjadilah dualisme putusan BANI yang berbeda yaitu Putusan BANI Sovereign No.: 010/BANI/ARB-010/XI/2017, dan Putusan BANI Mampang No.:41011/II/ARB-BANI/2018, yang diajukan Penggugat kepada Tergugat-8 atas dasar CSPA. Jadi, alasan Penggugat mengajukan gugatan *aquo* ke pengadilan Pengadilan Negeri bukanlah sengketa Jual Beli Saham CSPA, akan tetapi gugatan perbuatan melawan hukum. Wewenang dan kompetensi arbitrase secara hukum terpisah dan sejajar dengan pengadilan, artinya keputusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, sengketa yang memuat klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase diserahkan para pihak yang bersengketa penyelesaiannya kepada arbitrase tidak bisa lagi diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan. Dalam putusan Nomor: 229/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dan tidak pernah ada kesepakatan untuk memilih dan menunjuk BANI Sovereign, untuk mengadili sengketa antara Penggugat dan Tergugat-8 atas sengketa

pelaksanaan dari perjanjian CSPA. Melainkan yang berwenang ialah BANI Mampang. Dan mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil terhadap Penggugat. Maka dasar hukum penggugat untuk mengajukan gugatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berdasarkan ketentuan 1365 KUHPerdata.

B. SARAN

1. Perlu diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai bagaimana tata cara dan syarat-syarat pendirian suatu badan arbitrase mau itu yang berjenis arbitrase ad hoc ataupun arbitrase institusional terkhusus untuk pendirian BANI. Agar nantinya tidak ada lagi suatu badan arbitrase baru yang dituntut mengenai ketidakwenangannya menyelesaikan suatu sengketa arbitrase karena proses pendirian badan arbitrase itu yang bermasalah. Seperti pada kasus Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang beralamat di Sovereign Plaza Lantai 8, Jl. TB. Simatupang Kav. 36, Jakarta 12430 yang setiap sengketa yang ditangani oleh BANI ini akan sangat rentan terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang dapat diajukan oleh para klien mereka, karena permasalahan proses pendirian BANI ini.
2. Perlu adanya sikap kehati-hatian dan ketelitian Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam memilih dan mengesahkan surat pendirian suatu badan hukum ataupun suatu

perkumpulan badan hukum lainnya agar nantinya tidak terjadi lagi kasus seperti pengesahan pendirian Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang beralamat di Sovereign Plaza Lantai 8, Jl. TB. Simatupang Kav. 36, Jakarta ini

